

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG DANA BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR DI PASAR SOROBAYAN
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

Desy Rastuardi¹, Arif Kuncoro Dwi Putranto²

¹Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Email: ¹desy.rastu77@gmail.com ²arifkuncoro60@gmail.com

Abstract

Funds for empowering market traders are funds used to strengthen business capital for traders in markets that lack business capital, in the form of revolving loans. The business capital assistance from this market traders empowerment activity is channeled through the Bantul Regency Trade Office, which is carried out by the Market Lurah in each market. Problems that exist in the distribution of revolving funds in the Sorobayan Market include misuse of funds or inaccurate use of revolving fund capital assistance for market traders, limited personnel involved in implementing revolving funds, lack of Revolving Fund Allocation for Market Traders. The purpose of this study was to determine the Implementation of Bantul Regent Regulation Number 47 of 2017 concerning Revolving Funds for Traders of the Sorobayan Market, Bantul Regency. This research is a descriptive-qualitative case study research on the Implementation of the Revolving Fund Program for traders in the Sorobayan market, Bantul Regency.

Keyword: *Implementation; Revolving Funds; Market Traders.*

Pendahuluan

Pentingnya menjaga eksistensi keberadaan pasar rakyat di Kabupaten Bantul merupakan tantangan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Dinas Perdagangan pada Bidang Pengembangan Pasar. Di tengah perkembangan zaman saat ini, banyak bermunculan pasar modern. Bahkan, di era kemajuan teknologi dan informasi, transaksi secara *online* banyak terjadi di dunia maya (Profil Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2017:1).

Terdapat 2 (dua) tipe pasar yang ada di Kabupaten Bantul. Ada pasar yang beroperasi setiap hari, dan ada pasar yang hanya melakukan kegiatan jual beli pada hari pasaran tertentu. Waktu perdagangan pasar rakyat dikenal adanya pasar harian dan periodik (Pasar Legi, Kliwon, Pon, Wage dan Pahing). Keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Masih dijunjung tingginya pasar tradisional di Kabupaten Bantul menjadikan pembangunan untuk pasar tradisional sangat diperhatikan. Pemabangunan pasar tradisional meliputi 2 hal, yaitu melalui pembangunan fisik bangunan maupun pembangunan karakter (*capacity building*) pedagang.

Pasar Sorobayan adalah salah satu pasar rakyat di Kabupaten Bantul yang terletak di Desa Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul yang memiliki luas kurang lebih 13.000 m². Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan rehab Pasar Sorobayan dan diresmikan oleh Gubernur D.I.Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 10 Mei 2016. Aktivitas pasar ini dimulai pada pukul 04.30 s/d 13.00 WIB. Tata ruang dagang pasar ini terpisah antara pasar dan lokasi pasar hewan tapi terlokalisasi serta terintegrasi dalam satu area pasar. Pasar Sorobayan merupakan pasar besar di daerah Sanden dengan beroperasi pada pasaran Kliwon dan Pon, dan untuk Wage diperuntukkan untuk pasar hewan. Saat hari pasaran Legi dan Pahing juga digunakan untuk berjualan meskipun hanya sebagian kecil dari pedagang biasanya di hari pasaran. Pasaran selain Kliwon dan Pon disebut dengan "*Towongan*" (Profil Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2017: 17).

Pelaksana pemerintah yang mengurus kegiatan pasar di Kabupaten Bantul adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, yang beralamatkan di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sangatlah penting, dengan berbagai program yang ada. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat adalah banyaknya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, tetapi dengan tingkat suku

bunga yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantul mulai tahun 2008 melaksanakan program pinjaman Dana Bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan. Program dana bergulir dalam binaan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini merupakan dana pinjaman lunak yang dilaksanakan di pasar-pasar rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan pedagang.

Permasalahan yang timbul dalam penyaluran dana bergulir di Pasa Sorobayan meliputi adanya penyalahgunaan dana atau kurang tepatnya penggunaan bantuan modal dana bergulir bagi pedagang pasar, adanya keterbatasan personil yang terlibat dalam pelaksanaan dana bergulir, dan kurangnya Alokasi Dana Bergulir bagi Pedagang Pasar. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 tahun 2017 tentang Dana Bergulir bagi Pedagang Pasar di Pasar Sorobayan, Sanden, Kabupaten Bantul.

Implementasi Kebijakan

Arti implementasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), yaitu pelaksanaan/penerapan. Pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan (<https://kbbi.web.id/implementasi>, 30 Juli 2018).

Menurut Wahab (1997), “implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuannya”. Menurut Nurdin Usman (2002:70), “implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, atau mekanisme. Sistem implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan.”

Dari beberapa pendapat tentang implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan.

Ripley dan Franklin (Alfatih, 2010:51-52), menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation* sambil menyatakan:

“The notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”

Sehubungan dengan *three dominant ways of thinking about successful implementation* tersebut, selanjutnya mereka menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua parameter tersebut *“is too narrow and have limited political interest”*, maka mereka mengajukan *perspective* yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan *“we advance a third perspective, which is that successful implementation leads to desired... impact from whatever program is being analyzed.”* Jadi ada 3 (tiga) perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi. Hal ini dikarenakan ketiga perspektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga perspektif tersebut lebih *holistic*, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini. Ketiga *measurement* tersebut adalah:

Pertama, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

Kedua, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

Ketiga, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:69).

Pendapat Ripley dan Franklin tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan dampak yang dikehendaki.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 tahun 2017 tentang Dana Bergulir Kabupaten Bantul yang menguraikan tentang mekanisme pencairan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir bagi pedagang pasar di daerah Kabupaten Bantul sangat penting untuk pedoman/patokan hukum

dalam berlangsungnya program dana bergulir pedagang pasar. Dana bergulir pedagang pasar adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada pedagang pasar rakyat perseorangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan pedagang.

Pengelolaan dana bergulir ini dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola dana bergulir dan bendahara pengelola dana bergulir di mana semua pengelola dana bergulir ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kepala Dinas Perdagangan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana bergulir pedagang pasar selaku pengelola dana bergulir, dan Kepala Dinas Perdagangan dapat membentuk Tim Pelaksana dan pendamping program dana bergulir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan. Pengelola Pasar dan Petugas Dana bergulir ditunjuk oleh Kepala Dinas Perdagangan untuk menjalankan program dana bergulir pedagang pasar.

Dana bergulir pedagang pasar ini berupa uang, di mana penerima dana bergulir ini adalah pedagang pasar yang memenuhi syarat sebagai calon penerima dana bergulir pedagang pasar. Persyaratan calon penerima dana bergulir pedagang pasar yaitu antara lain diprioritaskan pedagang pasar yang memiliki KTP Kabupaten Bantul dan berjualan secara tetap di pasar. Kegunaan dana bergulir pedagang pasar sebagai tambahan modal pengembangan usaha perdagangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokus penelitian deskriptif adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan:

”Metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan”.

Penelitian ini merupakan studi kasus tentang Implementasi Program Dana Bergulir bagi pedagang di pasar Sorobayan, Kabupaten Bantul. Menurut Salim (2006), secara umum studi kasus dapat diartikan sebagai metode atau strategi penelitian dan sekaligus hasil suatu penelitian

pada kasus tertentu. Studi kasus lebih dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibatasi pada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, sedangkan data sekunder merupakan data primer yang diperoleh orang lain dan atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang melakukan pendekatan analisis dengan menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama. Data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber kemudian dianalisa dengan mempertimbangkan pendapat, pemikiran, persepsi dan interpretasi dari pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian.

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), di antaranya:

Pertama, mengorganisasikan data. Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), di mana data tersebut direkam dengan alat perekam dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

Kedua, pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban. Pada tahap ini, dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara

utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

Informan/responden adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1
Responden Dana Bergulir

No	Responden	Jumlah
1	Sekretaris Dinas Perdagangan	1 Orang
2	Lurah Pasar Sorobayan	1 Orang
3	Pendamping Dana Bergulir	1 Orang
4	Pedagang pasar yang menerima dana bergulir	5 Orang

Sumber: Data primer, 2018

Pembahasan

Dari pedagang sebanyak 275 orang ada 90 pedagang yang mendapatkan dana bergulir di Pasar Sorobayan, hal ini karena sebagian besar pedagang Pasar Sorobayan adalah pedagang juga di Pasar Gumulan dan Pasar Mangiran. Dengan demikian, tidak semua pedagang Pasar Sorobayan mengajukan pinjaman dana bergulir dan hanya sekitar 100 orang yang mengajukan dana bergulir di Pasar Sorobayan.

Tingkat Kepatuhan

Mekanisme Pencairan Dana Bergulir

Pencairan dana bergulir akan berjalan apabila Dinas Perdagangan mengajukan pengajuan pencairan. Selanjutnya diajukan dan diproses oleh BKAD dan menunggu persetujuan oleh BKAD. Apabila sudah disetujui oleh BKAD pencairan dana bergulir ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perdagangan ke rekening Bendahara pengelola dana bergulir.

Mekanisme pencairan ini adalah bendahara pengelola dana bergulir akan membuat cek sesuai dengan pencairan yang sudah data jumlahnya untuk dibagi setiap pasar dan Koordinator Pasar akan mengambil cek itu dan akan dicairkan lewat Bank BPD DIY. Wawancara langsung ke Dinas Perdagangan mengungkapkan bahwa Koordinator Pasar yang pergi ke Bank BPD DIY dan akan menyetorkan uang administrasi.

“Koordinator Pasar juga akan menyetorkan uang administrasi (jasa) pencairan yang diterima oleh Koordinator Pasar sesuai dengan cek yang dicairkan. Potongan administrasi pencairan adalah 2% dari jumlah pencairan yang disetorkan pada hari yang sama dengan mencairkan cek pencairan. Uang yang sudah dicairkan akan dibawa Koordinator Pasar ke pasar masing–masing untuk dibagikan kepada pedagang bersama dengan petugas dana bergulir dan pendamping dana bergulir di Kantor Loker Pasar.”

Kekurangan dana ini mengingatkan pedagang bila tidak menerima pencairan pada bulan tersebut akan mendapatkan pencairan pada bulan berikutnya yang mempunyai jeda 1 bulan untuk menunggu. Pedagang Pasar Sorobayan akan menunggu adanya pencairan dana bergulir ini satu bulan sekali. Terlebih dahulu mereka akan mengajukan pencairan ke petugas dana bergulir dengan meminta syarat pengajuan kredit.

Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir


Penyaluran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan adalah satu bulan satu kali. Pencairan dengan dana yang sudah ditentukan oleh Dinas Perdagangan yang akan di bagi untuk Pasar yang berada di Bantul. Alokasi dana yang sudah ada bagi pedagang pasar yang sudah ditentukan oleh Dinas Perdagangan tidak bisa untuk diubah dan petugas dana bergulir tidak dapat mengajukan lebih.

Tabel 2.
Pengajuan dan Persetujuan Dana Bergulir Pasar Sorobayan

Bulan	Pengajuan	Persetujuan
Juni	70.000.000	45.000.000
Juli	21.000.000	15.000.000
Agustus	20.000.0000	10.000.000

Sumber: Koordinator Pasar Sorobayan, 2018

Gambar 1.
Skema Penyaluran Dana Bergulir



Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Percairan dana bergulir ditujukan untuk pedagang pasar dengan bervariasi jumlah pinjaman yang dicairkan kepada pedagang. Menurut Kepala Koordinator Pasar Sorobayan Bapak Ibnu Suranto (56 tahun) yang diwawancarai langsung pada 27 Agustus 2018 menyatakan bahwa:

“Pedagang yang baru pertama kali mengajukan dana bergulir dapat menemui petugas dana bergulir. Petugas dana bergulir bertugas untuk mengajukan pinjaman pedagang dengan syarat pedagang mengumpulkan fotocopy KTP sebanyak 1 lembar dan mengisi formulir pengajuan pinjaman. Formulir pengajuan pinjaman berisi tentang data pedagang yang akan mengajukan pinjaman”.

Pedagang pasar yang akan mengajukan dana bergulir dengan mengisi formulir dan dilampiri fotocopy KTP dikumpulkan ke petugas dana bergulir dan akan diproses. Pedagang akan menunggu adanya pencairan dana bergulir yang akan diinformasikan melalui petugas dana bergulir. Petugas pengelola dana bergulir untuk proses pencairan perlu dilakukan proses seleksi oleh Pendamping Dana Bergulir dan Koordinator Pasar.

Bapak Larmiyanto (49 tahun) selaku Pendamping Dana Bergulir pada wawancara langsung pada 28 Agustus 2018 menyatakan bahwa:

“Seleksi pengajuan dana bergulir ini dilakukan dengan syarat utamanya adalah benar benar pedagang Pasar Sorobayan yang mempunyai dasar los atau kios, ketertiban dalam membayar retribusi dan rutinitas dalam berjualan di pasar. Syarat lainnya yang diperhatikan adalah diutamakan memiliki KTP Kabupaten Bantul

untuk mengantisipasi memudahkan mencari rumah apabila terjadi kemacetan yang terjadi karena wilayah Pasar Sorobayan ini berdekatan dengan daerah Kulon Progo. Selain itu yang harus diperhatikan adalah kemampuan pedagang dalam mengangsur, hal ini untuk menunjang kelancaran dalam pinjaman dana bergulir“.

Program dana bergulir ini tidak membebankan bunga pada pedagang pasar. Potongan yang diberikan dalam pinjaman dana bergulir ini hanya biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) dari pinjaman yang dipotongkan pada awal pencairan dana. Pada saat pencairan dana bergulir, petugas akan langsung meminta uang administrasi yang diserahkan oleh pedagang pada saat pencairan dana bergulir dilaksanakan. Uang administrasi yang terkumpul di petugas dana bergulir, pada hari itu juga akan disetorkan oleh petugas dana bergulir ke Bank BPD DIY. Pedagang menerima pinjaman dana bergulir sesuai dengan persetujuan dari tim penyeleksi (Koordinator Pasar dan Petugas Retribusi Pasar).

Ibu Wahyuningsih (39 tahun) yang merupakan pedagang Pasar Sorobayan yang mengikuti program dana bergulir menyatakan:

“Saat akan ada pencairan dana bergulir terlebih dahulu diberitahu oleh petugas dana bergulir dan datang ke loket pasar. Antri pada saat penerimaan uang karena petugas meminta tandatangan untuk berkas dan untuk bukti, menandatangani kwitansi penerimaan, kwitansi penyerahan uang administrasi/jasa, buku angsuran, lampiran pegajuan. Proses pencairan dana bergulir dilakukan oleh petugas dana bergulir, petugas retribusi pasar (pendamping dana bergulir) dan koordinator pasar”.

Pada proses pencairan dana bergulir ini yang menjadi perhatian penulis adalah dengan banyak prosedur dalam pencairan dana bergulir, namun hanya ada satu petugas yang menjalankan. Hal inilah yang menjadi beban bagi petugas dana bergulir karena mulai dari administrasi, penyaluran hingga penagihan dilakukan sendiri. Dari hasil pengamatan penulis, mekanisme penyaluran dana bergulir sudah baik dengan alur proses penyaluran sesuai ketentuan. Proses mulai dari pengajuan, seleksi/verifikasi hingga penyaluran ke pedagang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2017. Apabila personil ditambah akan memudahkan untuk membagi tugas dalam program dana bergulir yang ada.

Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir

Mekanisme pengembalian dana bergulir adalah mengangsur setiap pasaran. Angsuran akan diserahkan kepada petugas dana bergulir yang dibukukan dengan buku angsuran dan

cacahgori kemudian akan disetorkan di BPD DIY setiap harinya. Penerima pinjaman dana bergulir Pasar Sorobayan ini wajib untuk melunasi pinjaman dana bergulir. Pinjaman dana bergulir yang dapat diangsur sebanyak 50 (lima puluh) kali angsuran sesuai dengan kesepakatan antara Koordinator Pasar Sorobayan dan penerima pinjaman dana bergulir.

Pengembalian dana bergulir ini dilakukan hari setiap pasarannya kecuali hari minggu. Karena petugas dana bergulir akan libur pada hari minggu dan tidak ada yang digantikan oleh Koordinator Pasar ataupun Pendamping dana bergulir dalam memungut angsuran. Dari pernyataan Koordinator Pasar Bapak Ibnu Suranto (56 tahun) diketahui bahwa:

“Pasar Sorobayan menerapkan sistem angsuran sebanyak 50x angsuran. Dengan perhitungan angsurannya sesuai dengan besaran pinjaman yang didapatkan oleh pedagang pasar. Pinjaman Rp.500.000,00 akan mengangsur Rp.10.000,00, pinjaman Rp.1.000.000,00 dengan mengangsur Rp.20.000,00, pinjaman Rp.1.500.000 dengan mengangsur Rp.30.000,00, pinjaman Rp.2.000.000 dengan mengangsur Rp.40.000,00 dan Pinjaman Rp.2.500.000,00 dengan angsuran Rp.50.000,00 yang akan dibayarkan pada hari Pasaran Pon dan Kliwon.”

Pembayaran yang sah adalah apabila petugas sudah menulis angsuran yang masuk pada buku angsuran dan ditandatangani oleh petugas dana bergulir yang menyerahkan. Dari segi petugas, dibutuhkan ketelitian dalam mencocokkan. Uang yang masuk dan cacahgori yang tertulis ada pada petugas untuk pedoman penyetoran uang. Buku angsuran akan dibawa oleh pedagang setiap harinya dan akan diserahkan ke petugas setiap kali mengangsur.

Hasil pengamatan saya bahwa pengembalian dana bergulir sudah berjalan baik, dengan masih bisa petugas dana bergulir menagih ke pedagang setiap pasarannya. Setiap pedagang mempunyai karakter masing-masing dalam membayar angsuran tinggal pendekatan yang dilakukan oleh petugas dana bergulir dalam melakukan penagihan angsuran. Sejauh ini tidak ada pedagang yang macet ataupun tidak berjualan lagi sehingga menjadikan pedagang tersebut berhenti untuk mengangsur. Hal yang biasanya terjadi adalah pedagang bila tidak berangkat akan merangkap angsurannya pada pasaran berikutnya.

Umur/Kolektibilitas Pinjaman Dana Bergulir

Dana bergulir dikategorikan lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan sebelum/atau saat jatuh tempo. Studi kasus di Pasar Sorobayan menerapkan angsuran 50x, yaitu setiap pasaran dan akan terhitung sekitar 5 sampai 6 bulan ketentuan dalam lunas. Riwayat

pinjam dana bergulir setiap pedagang akan mempengaruhi dalam kelanjutan dapat program dana bergulir atau tidak.

Dari data di lapangan menyebutkan bahwa kategori untuk sampai bulan Agustus 2018 di semua pedagang kategori kolektibilitas yaitu lancar karena penagihan di lapangan sangat gencar dilakukan. Penagihan yang dilakukan oleh petugas dana bergulir apabila mengalami kesulitan akan dibantu oleh pendamping dana bergulir dan koordinator pasar yang saling membantu. Penagihan dengan cara pendekatan bukan dengan tekanan karena sama-sama mencari solusi. Mekanisme kerja yang dilakukan oleh tim pasar sudah sangat baik dengan berjalan lancar penagihan menjadikan pedagang akan lunas pada waktunya dan mengangsur dengan tertib.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dinas Perdagangan wajib menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap semua pedagang yang mempunyai pinjaman dana bergulir. Evaluasi yang dilakukan meliputi penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir pedagang pasar. Hal ini untuk mengantisipasi kemacetan atau ketidaktepatan dalam pelunasan pinjaman. Pedagang Pasar Sorobayan Ibu Purwanti (37 tahun) mengungkapkan:

“Monitoring ini dilakukan oleh petugas dana bergulir dengan cara pendekatan terhadap pedagang untuk membicarakan perkembangan usaha setelah mendapatkan dana bergulir. Mempertanyakan tentang omset penjualan dan kendala apa yang dihadapi dalam mengangsur dana bergulir. Kegiatan monitoring ini dilakukan setiap bertemu dengan petugas saat datang untuk meminta angsuran dana bergulir”.

Pelaporan yang dilakukan petugas lapangan yaitu di Pasar Sorobayan adalah laporan setiap bulan tentang neraca program dana bergulir di Pasar Sorobayan. Laporan tersebut yang dikumpulkan di Kantor Dinas Perdagangan. Laporan dana bergulir ini dibuat setiap akhir bulan. Laporan yang dikumpulkan berisi tentang penyaluran dan pengembalian dana bergulir selama satu bulan. Pelaporan ini akan rutin dilakukan setiap bulan sebagai laporan tertulis dan sebagai pengawasan dan pengendalian dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan. Laporan setiap bulan oleh petugas lapangan juga akan dijadikan bahan evaluasi dalam pertemuan rapat setiap bulannya yang diadakan Dinas Perdagangan.

Menurut pengamatan penulis, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir sudah berjalan dengan lancar. Monitoring yang dilakukan rutin kepada pedagang menjadikan

pedagang merasa dipedulikan. Evaluasi dan pelaporan yang dilakukan rutin menjadikan terhindar dari kemacetan maupun penyalahgunaan dana.

Kesimpulan dari kepatuhan ini adalah bahwa sebagian mekanisme yang sudah ada sudah berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala yang ada pada Mekanisme Pencairan Dana Bergulir di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perdagangan dirasa kurang dalam alokasi dana bergulir untuk pedagang. Hal ini karena jumlah uang untuk dana bergulir jumlahnya kurang untuk dibagi di 33 pasar di Kabupaten Bantul. Selain itu, petugas dana bergulir dalam satu pasar terbilang masih kurang.

Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas

Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir

Penyaluran dana bergulir adalah setiap satu bulan sekali dengan dana yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Penyaluran dana bergulir selama ini sudah tepat sasaran dengan proses seleksi/verifikasi. Proses seleksi dilaksanakan oleh Pendamping Dana Bergulir dan Koordinator Pasar sudah berjalan dengan baik.

Menurut salah satu pedagang Ibu Purtinah (38 tahun) yang diwawancarai mengatakan:

“Pencairan dana bergulir akan dilakukan di loket pasar apabila kita tidak datang pada hari itu akan dihubungi lewat handphone dan ditunggu untuk proses pencairan tetapi yang tidak memiliki *handphone* akan diberitahu lewat tetangga karena Pasar Sorobayan merupakan pasar yang pedagang sebagian besar adalah orang daerah setempat dan tidak terlalu jauh. Apabila tidak bisa dihubungi maka petugas akan menunggu pada hari berikutnya”.

Dalam hal penyaluran dana bergulir ini pedagang ada yang mengaku menggunakan pencairan dana bergulir tidak sepenuhnya untuk modal dagang. Sebagian bukan untuk tambahan modal atau untuk kebutuhan lainnya. Maka yang dilakukan oleh petugas dana bergulir dan pendamping dana bergulir adalah melakukan monitoring dan pendekatan. Dalam mekanisme penyaluran dana bergulir dengan seleksi dari koordinator pasar dan pendamping dana bergulir sudah baik. Namun masih ada sedikit persoalan tentang penggunaan bantuan modal.

Pelaksanaan Pengembalian Dana Bergulir

Selama dalam waktu pencairan dan pengembalian dana bergulir tahun 2017 hingga 2018 ini, mekanisme pengembalian tergolong dalam kategori lancar angsurannya. Tidak ada

kemacetan dalam pengembalian dana bergulir. Hal ini karena monitoring dan pendampingan oleh petugas yang ada di lapangan.

Setiap selesai penarikan angsuran dana bergulir, petugas dana bergulir akan menghitung uang yang masuk. Selain itu petugas akan melakukan mencocokkan uang yang akan disetorkannya angsuran dana bergulir ke Bank rekanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu Bank BPD DIY. Apabila terjadi ketidakcocokan antara pembukuan di cacahgori dan uang yang ada maka pada hari itu harus juga diselesaikan dan ditemukan letak kesalahannya.

Petugas dana bergulir juga mempunyai bukti dalam penyeteroran uang di bank yang dibukukan. Selain slip setoran petugas dana bergulir juga mempunyai pedoman buku untuk menghitung uang yang masuk dan disetorkan. Hal ini dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi dan memudahkan petugas dana bergulir dalam membuat laporan setiap bulannya. Administrasi yang bagus dan tertib akan memudahkan petugas dalam bekerja.

Tabel 3

Tabel Kelancaran Pengembalian

Bulan	Plan	Terealisasi
Juli	Rp 16.290.000	Rp. 16.450.000
Agustus	Rp 22.680.000	Rp. 20.530.000

Sumber: Koordinator Pasar Sorobayan, 2018

Pelaksanaan pengembalian dana bergulir Pedagang Pasar Sorobayan sudah baik walau bulan Agustus tidak sesuai dengan *plan* karena di bulan Agustus banyak tanggal merah bertepatan dengan banyak kegiatan dan menyambut tahun baru Islam, maka pedagang-pedagang masih memegang erat budaya Jawa dan banyak yang tidak berjualan pada saat tertentu di mana banyak acara sebelum Tahun Baru Islam. Menurut pengamatan di lapangan pengembalian yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Perdagangan sudah sesuai dengan prosedur. Tujuan utama dari dana bergulir pun dirasa sudah terlaksana untuk pedagang walau belum semua merata karena kendala maksimal pinjaman dana bergulir adalah Rp3.000.000,00 di mana bila di rentenir akan bisa lebih dari itu.

Kesimpulan pelaksanaan rutinitas yang meliputi pelaksanaan penyaluran dana bergulir dan pelaksanaan pengembalian dana bergulir sudah terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh pengelola dana bergulir adalah apabila ada sedikit penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pedagang pasar. Pendampingan kepada pedagang dan pendekatan juga perlu

mengingat ada sebagian kecil pedagang yang menggunakan uang pencairan untuk hal lain maupun konsumtif. Pengembalian dana bergulir sudah berjalan dengan lancar dimana petugas dapat menangani angsuran.

Dampak

Kemudahan di dalam Memperoleh Tambahan Modal

Alokasi dana bergulir adalah untuk mensejahterahkan pedagang yang sudah terlaksana sesuai sasarannya yaitu pedagang pasar. Pedagang sudah merasakan dampak dari program dana bergulir. Menurut pedagang Pasar Sorobayan Ibu Ariyanti (40 tahun), keunggulan yang didapatkan dalam program dana bergulir ini adalah “lebih murah dibandingkan BPR yang ada di pasar maupun bank plecit/rentenir karena tidak ada potongan biaya apapun hanya 2% di awal pencairan untuk administrasi selain itu syaratnya juga mudah.”

Pedagang lebih suka dengan perhitungan yang murah dan mudah dalam mendapatkan pinjaman. Pedagang lainnya Bapak Jito (55 tahun) juga memberikan pendapat bahwa “dagangan lebih laris dengan menambah stok karena mendapatkan bantuan modal melalui program dana bergulir bagi pedagang pasar. Angsuran yang ringan juga dapat menjadikan pedagang lebih longgar dalam memutarakan uangnya.”

Dengan angsuran yang ringan dan rutin pada setiap pasaran pedagang tidak akan terasa dan akan cepat lunas dalam mengangsur karena mereka menganggap sebagai tabungan. Dari hasil wawancara langsung kepada beberapa pedagang pasar Sorobayan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program dana bergulir sudah tepat sasaran dan sangat membantu pedagang dalam mengembangkan usahanya.

Usaha Pedagang Pasar Semakin Maju

Usaha pedagang semakin maju dapat dilihat dari omset yang ada pada setiap harinya. Dalam monitoring terhadap pedagang petugas akan banyak bertanya tentang kondisi usaha saat ini dan sebelum mendapatkan dana bergulir karena itu akan dilihat tingkat kesuksesan program. Pedagang Pasar Sorobayan Ibu Wahyuningsih (39 tahun) mengaku: “mendapat omset yang lebih tinggi karena mereka dapat menyetok barang dagangan yang banyak dan dapat membayar barang dagangan *cash* dengan harga lebih murah karena mendapatkan bantuan dana bergulir”.

Dari pengamatan di lapangan, pedagang mengalami kenaikan omset dalam berjualan dengan menambah modal dengan angsuran yang ringan. Selain itu juga sangat mudah dalam mengangsur tidak perlu meninggalkan dagangan. Pedagang akan merasa senang karena tidak meninggalkan dagangan untuk mengangsur mengingat mereka akan menunggu pembeli.

Penyalahgunaan Sebagian Dana

Dana yang dicairkan untuk dimanfaatkan pedagang sering kali mengakali kurang sesuai. Berbagai hal dapat terjadi karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini ditakutkan akan mengganggu angsuran pedagang tidak tepat. Namun dengan monitoring yang dilakukan, petugas lapangan tidak akan menjadikan hal tersebut sebagai hal yang ditakuti. Pedagang yang mempunyai karakter baik setelah lolos seleksi oleh Pendamping Dana Bergulir akan bertanggung jawab akan kewajibannya.

Kesimpulan dari dampak dana bergulir sudah sesuai sasaran tujuan untuk mensejahterahkan pedagang. Dari sisi pedagang pun merasa terbantu dengan adanya program dana bergulir karena usaha semakin berkembang dan omset meningkat. Namun dari sisi lain, perlunya monitoring yang bagus untuk penanganan pedagang yang menyalahgunakan sebagian uang pencairan dana bergulir.

Kesimpulan dan Saran

Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Dana Bergulir bagi pedagang pasar studi kasus di Pasar Sorobayan, Sanden, Bantul telah dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari:

Pertama, dari segi kepatuhan dapat dilihat bahwa mekanisme yang sudah ada telah berjalan dengan lancar. Hanya ada satu kendala yang ada pada Mekanisme Pencairan Dana Bergulir di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perdagangan dirasa kurang dalam alokasi dana bergulir untuk pedagang. Hal ini karena jumlah uang untuk dana bergulir jumlahnya kurang untuk dibagi di 33 pasar di Kabupaten Bantul. Selain itu kurangnya petugas dana bergulir di Pasar Sorobayan.

Kedua, pelaksanaan rutinitas yang meliputi penyaluran dana bergulir dan pelaksanaan pengembalian dana bergulir sudah terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh pengelola dana bergulir adalah apabila ada sedikit penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pedagang

pasar. Pendampingan kepada pedagang dan pendekatan juga perlu mengingat ada sebagian kecil pedagang yang menggunakan uang pencairan dana bergulir untuk hal lain maupun konsumtif. Pengembalian dana bergulir sudah berjalan dengan lancar dimana petugas dapat menangani angsuran.

Ketiga, dampak yang dirasakan adalah program dana bergulir sudah sesuai sasaran dan tujuan untuk mensejahterahkan pedagang. Pedagang pun merasa terbantu dengan adanya program dana bergulir karena usaha semakin berkembang dan omset meningkat.

Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perdagangan dapat menambah alokasi dana bergulir. Dana yang ditambahkan bisa untuk perputaran dana bergulir pedagang pasar. Dengan jumlah yang ditambah, maka kebutuhan dana bergulir dapat merata dan pedagang tidak perlu menunggu satu bulan berikutnya untuk pencairan. Selain itu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan menambah personil dana bergulir di lapangan hal ini untuk memudahkan dalam proses pencairan hingga proses pengembalian angsuran. Dinas Perdagangan diharapkan selalu melakukan pendekatan kepada pedagang agar angsuran tetap berjalan baik.

Daftar Pustaka

- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: FIA UNBRAW dan IKIP Malang.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 2017. *Profil Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul*.
- Djajasudarma, T Fatimah. 2006. *Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Eresco.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Fata, Zayinul. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Batik (Studi Kasus Pasar Klewer Solo Jawa Tengah)*. Tesis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kabalmay. 2002. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
Ripley dan Franklin. 1986) *Policy Implementasi and Bureacracy*, Randall B. Repley and Grace
A. Franklin.

Perundang-Undangan

Perda No 47 Tahun 2017 tentang Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar.

Website

<https://kbbi.web.id/implementasi>